

Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Polresta Barelang)

Fajrul Rasul¹ Soerya Respationo² Erniyanti³ Ramlan⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: fajrulasul25@gmail.com¹ romo.soerya@gmail.com² erniyati@univbatam.ac.id³ ramlanrauf16@gmail.com⁴

Abstrak

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dikenali, mendapatkan jaminan perlindungan, dan memperoleh kepastian hukum yang adil, sekaligus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan serta dengan teori penegakan hukum, Teori Pidana dan Teori Keadilan Islam sebagai permasalahan yang diteliti. Tujuan Penelitian menganalisis hukum penerapan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan putusan nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm. Dengan rumusan masalah: Bagaimana analisis hukum penerapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara pidana Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm. Hasil penelitian dan Pembahasan bahwa Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm Pasal 365 ayat (1) KUHP Pencurian dengan kekerasan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dua bulan membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 365 KUHP paling lama Sembilan Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Penerapan, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang semakin pesat, membuat pergeseran dalam sistem sosial masyarakat mengalami perubahan. Salah satu perubahan ekonomi semakin memburuk akibat dampak krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia.¹ Perubahan kondisi ekonomi, politik, budaya serta hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung berdampak bagi masyarakat menengah kebawah. Dampak belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, kebutuhan akan rasa aman bagi warga Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebabkan timbul berbagai bentuk tindak kejahatan dimasyarakat. Adanya kejahatan dimasyarakat timbul kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk memperoleh pekerjaan agar mendapatkan penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan segala cara supaya bisa terpenuhi kebutuhan dasar.

Banyak cara seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan korban dengan mudah. Misalnya kasus curanmor, pencurian dengan pembunuhan sehingga korban tidak berdaya dengan mudah mendapatkan barang yang pelaku inginkan. Penyebab terjadinya kejahatan kriminal dilatar belakangi berbagai macam faktor yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan criminal yaitu keterbatasan ekonomi. Hal ini tidak akan terjadi apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku baik dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Perbuatan penyelewengan biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Padahal sesuai Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak dasar."

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Hal ini dengan kemajuan budaya dan teknologi, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Adanya perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam kehidupan akan selalu dihadapi oleh masyarakat dan Negara. Dengan demikian tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan membentuk satu kelompok terhadap orang yang dirampas harta bendanya, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Terjadinya pencurian dengan kekerasan hanya dapat dicegah dan ditanggulangi tetapi sulit diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak buruk berupa semakin canggihnya cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan), Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga). Adapun penjelasan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana. Karena pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan diperintahkan, memuat asas-asas hukum pidana. Demikian pula KUHP yang kita miliki terdiri dari ketentuan-ketentuan umum yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran pelanggaran. Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, hampir terjadi di setiap daerah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian hukum berupa Tesis dengan judul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polresta Barelang)". Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana analisis yuridis guna mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah secara normatif yaitu dilakukan melalui pendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dan jenis penulisan ini merupakan deskriptif dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku didalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Kepastian hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Adapun kepastian hukum mempunyai dua segi menurut pendapat Apeldoorn yakni, mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak- pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut. Karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya

hukum. Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis sesuai dengan pendapat Jan Michiel Otto. Pendapat tersebut memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu. Pendapat Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim atau majelis hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Pada kasus perkara pidana putusan pengadilan Negeri Batam Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm dengan kronologis kejadian terdakwa SAENAL Bin TAHIR pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kepri Jalan Ahmad Yani Komp. Kara Junction Blok C No. 1 – 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa SAENAL bin TAHIR masuk ke Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kepri melalui pintu darurat dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu yang telah terdakwa persiapkan pada saat itu. Setelah itu terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan mengambil Laptop dari dalam lemari sebanyak 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna Silver dan sejumlah uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci;
- Bahwa pada saat terdakwa merusak barang – barang yang ada di lantai 2 perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi AKHROM WAHYUDI selaku Security yang sedang berjaga di Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada saat itu, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari dalam tas yang terdakwa bawa dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi AKHROM WAHYUDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengalami kerugian sebesar + Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perkara pidana dengan putusan pengadilan Negeri Batam Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm adalah dakwaan Primer Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam persidangan yang terungkap penuntut umum menyatakan terdakwa SUHARI Bin SISWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap SAENAL Bin TAHIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam; 1 (satu) buah laptop merk dell warna silver; 1 (satu) buah charger laptop; 1 (satu) buah parang; 1 (satu) buah tas sandang warna hijau; 2 (dua) buah kunci; Analisis penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara pidana Nomor : 344/Pid.B/2019/PN Btm dari uraian diatas penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu dianggap melanggar Primer Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 1-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penuntut umum membutikan satu demi satu pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut: Barang siapa; Telah mengambil barang sesuatu; Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman.

Unsur-Unsur

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden); Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Saenal Bin Tahir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang
- sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknnya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknnya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019
- sekitar pukul 03.00 wib di kantor OJK (Otoritas Jasa keuangan) kepri jalan Ahmad Yani komp kara Jursion Blok C No.1-2 kec Batam kota – kota Batam telah mengambil barang - barang berupa: 1 (satu) buah laktop merek DELL warna hitam, 1 (satu) Buah Laktop merek DELL warna silver, 1 (satu) buah Charger laktop dan Uang Sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik OJK (otoritas jasa keuangan) cabang Kepri, dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara: sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa sudah minum topi miring duluan (mabuk), setelah itu Terdakwa bereaksi, Terdakwa masuk ke kantor tersebut melalui pintu darurat dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa naik ke lantai dua dan mengambil laktop dari lemari sebanyak dua buah dan uang sebesar Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci, pada saat Terdakwa mengacak acak barang di lantai dua tersebut pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh securiti yang sedang jaga pada saat itu, kemudian dari jarak jauh Terdakwa mengeluarkan satu buah parang dari dalam tas Terdakwa dan menunjukkan kepada securiti pada saat itu, setelah itu Terdakwa melarikan diri hingga berhasil ditangkap oleh securiti bersama barang bukti yang Terdakwa ambil di jalan raya depan perumahan anggrek sari kec Batam kota – kota Batam;
- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi;

Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Moeljatno, unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, dan menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum; menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak OJK (otoritas jasa keuangan) cabang Kepri dengan tanpa seijin pihak OJK (otoritas jasa keuangan) cabang Kepri, Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

Unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut disertai pula dengan tindakan ancaman kekerasan yaitu dengan cara pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diketahui oleh saksi Akhrom Wahyudi yang merupakan securiti di kantor OJK yang sedang bertugas, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah parang dari dalam tas Terdakwa dan menunjukkannya kepada saksi Akhrom Wahyudi, setelah itu Terdakwa melarikan diri lalu saksi Akhrom Wahyudi dan saksi Maidis mengejar Terdakwa hingga berhasil ditangkap bersama barang bukti yang Terdakwa ambil di jalan raya depan perumahan anggrek sari kec Batam kota – kota Batam; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” terpenuhi;

Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saenal Bin Tahir mengambil 1 (satu) buah laptop merek DELL warna hitam, 1 (satu) Buah Laptop merek DELL warna silver, 1 (satu) buah Charger laptop dan Uang Sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa masuk ke kantor tersebut melalui pintu darurat dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa naik ke lantai dua dan mengambil laptop dari lemari sebanyak dua buah dan uang sebesar Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci, pada saat Terdakwa mengacak acak barang di lantai dua tersebut pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh securiti yang sedang jaga pada saat itu, kemudian dari jarak jauh Terdakwa keluaran satu buah parang dari dalam tas Terdakwa dan menunjukkan kepada securiti pada saat itu, setelah itu Terdakwa melarikan diri hingga berhasil ditangkap oleh securiti bersama barang bukti yang Terdakwa ambil di jalan raya depan perumahan anggrek sari kec Batam kota – kota Batam;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan; telah terpenuhi;

Fakta dalam persidangan yang terungkap mengenai unsur-unsur dakwaan primer telah terpenuhi Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saenal Bin Tahir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah laktop merek Dell warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah laktop merek Dell warna silver;
 - c. 1 (satu) buah charger laktop;
 - d. 1 (satu) buah parang;
 - e. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
 - f. 2 dua) buah kunci;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam putusan di atas yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Dalam uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 365 ayat (2) KUHP juga merupakan pasal pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun, yaitu jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP. Selain itu majelis hakim mempunyai pandangan lain ditinjau dari kebebasan hakim sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memilih langsung dakwaan primer telah terpenuhi Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi yang diajukan Jaksa penuntut Umum. Selain unsur-unsur pencurian, berdasarkan hasil persidangan telah terbukti dengan barang bukti 1 (satu) buah laktop merek Dell warna hitam, 1 (satu) buah laktop merek Dell warna silver, 1 (satu) buah charger laktop, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 2 dua) buah kunci telah terpenuhi. Sehingga semua unsur Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur, sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdakwa SAENAL bin TAHIR dengan dua alternatif yakni, pertimbangan yuridis yang didasarkan pertimbangan hakim fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan Undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya pertimbangan non yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim jika terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasandalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan, dibandingkan ancaman pidana Pasal 365 KUHP maksimal dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun hal ini sesuai dengan penerapan teori pemidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan yaitu bukan hanya memberi pembalasan terhadap pelaku pidana namun harus ada efek jera bagi sipelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana dan menjamin tertib hukum agar kepentingan masyarakat terlindungi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2019/PN Btm yakni dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan yakni melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop merek Dell warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Dell warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Majelis Hakim menggunakan teori pembuktian menurut Undang - undang secara terbatas (negative wetterlijk bewijs theorie) yaitu kewajiban hakim dalam memutus perkara didasarkan tidak hanya alat bukti yang terungkap dipersidangan namun juga harus ada keyakinan hakim dalam memutus perkara sebagaimana Pasal 183 KUHP, terbukti dalam amar Putusan terdapat kalimat "Terbukti secara sah dan meyakinkan".

Saran: Adanya ketegasan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga hukuman pidana bagi terdakwa harus seimbng dengan apa yang dilakukan/diperbuat. Tidak ada lagi kejadian pencurian yang serupa bagi orang lain, adanya efek jera kepada terdakwa. Hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah salah satu alat untuk memenjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Terlebih hukuman pidana bagi terdakwa menjadikan perilaku sikap orang tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata. 2000. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Adami Chazawi 2004. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayumedia.

- Adami Chazawi. 2002. Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. 2016. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945